

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMBILALIHAN PT DLANIER GAYA INDONESIA



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK.
("PESEROAN")

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan coklat
Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Telepon : +62 22 6011375
Faksimili: +62 22 6033265

Kantor Pabrik:

Jl. Sadang Rahayu No. 39 Blok C-3 E, Kp. Cibolerang
RT.01 RW.02
Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih
Telepon: +62 22 5411331

Email : corsec@wahanainterfood.com
Website : www.wahana-interfood.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PESEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PESEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.

DIREKSI PESEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Bandung, 8 Juli 2022
Direksi Perseroan

DEFINISI DAN SINGKATAN

DGI	:	PT Dlanier Gaya Indonesia
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Perseroan	:	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Transaksi	:	Pengambilalihan DGI
Transaksi afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali.
Benturan Kepentingan	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pengambilalihan DGI oleh Perseroan. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi dikarenakan terdapat rangkap jabatan oleh satu pihak yang menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di Perseroan dan di DGI.

Untuk menghindari keragu-raguan, setelah pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan laporan kewajaran transaksi yang disiapkan oleh KJPP sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 42/2020:

- Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; serta
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT TRANSAKSI

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menganggap perlu dilakukannya usaha-usaha untuk lebih meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan margin yang diperoleh.

Salah satu strategi yang dilakukan Perseroan untuk mewujudkan hal tersebut dengan pengambilalihan DGI. DGI merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan dan industri.

Perseroan berkeyakinan pengambilalihan ini memberikan manfaat bagi Perseroan dikarenakan *Market* yang dituju oleh DGI memiliki segmentasi yang berbeda dengan *market* Perseroan, DGI memiliki segmen

pasar *Business to Customer* karena produk yang dimiliki adalah produk siap makan sehingga setelah diperoleh dapat langsung dinikmati oleh pembeli. Perseroan hingga saat ini fokus kepada segmen pasar *Business to Business* karena sebagian besar produk yang dimiliki adalah produk yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat dinikmati. Dengan demikian Perseroan dapat melakukan sinergi produk dalam melakukan pemasaran. Kondisi ini diyakini akan memberikan manfaat yang besar bagi Perseroan karena memungkinkan Perseroan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menghasilkan *revenue* yang lebih besar.

II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini terjadi pada tanggal 6 Juli 2022, dimana pengambilalihan DGI oleh Perseroan telah berlaku efektif.

III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek Transaksi Afiliasi adalah pengambilalihan DGI oleh Perseroan.

IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Nilai atas transaksi adalah sebesar Rp19.999.992.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

V. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah DGI dan Perseroan.

VI. INFORMASI DAN RIWAYAT TENTANG DGI

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Dlanier Gaya Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, S.H, Notaris di Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0058606.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 7 Desember 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166315.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 7 Desember 2018.

Anggaran dasar DGI mengalami beberapa kali perubahan sejak Akta Pendirian yang perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta No. 69 tanggal 20 April 2022 yang dibuat oleh Risdiyani Tandi, S.H, Notaris di Bandung dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.0229800 tertanggal 22 April 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080053.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 22 April 2022.

Sedangkan untuk Akta terakhir terkait perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris DGI dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 5 Februari 2021 dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.0090858 tertanggal 11 Februari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027198.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 11 Februari 2021 ("**Akta No. 21 tanggal 5 Februari 2021**").

Alamat Kantor

DGI berkedudukan di Bandung dan beralamat di Komplek Holis Regency Blok M No. 61 RT 02 RW 09 Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DGI berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar DGI terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha DGI adalah bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Jumlah Nilai Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	10.000.000	1.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
1. Inter Jaya Corpora	1.750.000	175.000.000	70,00
2. Reinald Siswanto	750.000	75.000.000	30,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	2.500.000	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000	750.000.000	

Susunan Pengurus

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DGI yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta No. 21 tanggal 5 Februari 2021.

Dewan Komisaris

Komisaris : Firman Budidarma

Direksi

Direktur : Reinald Siswanto

Ikhtisar Keuangan Penting

	31 Desember	
	2021	2020
<u>Rasio Pertumbuhan (%)</u>		
Pendapatan	106,41%	32,29%
Laba Tahun Berjalan	816,25%	-133,94%
Jumlah Aset	42,27%	36,54%
Jumlah Liabilitas	-22,81%	6,27%
Jumlah Ekuitas	62,29%	-6,38%
<u>Rasio Usaha</u>		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Neto (%)	22,07%	4,18%
Pendapatan Neto / Jumlah Aset (%)	388,07%	267,48%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto (%)	18,56%	4,18%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA) (x)	0,7203x	0,1118x
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE) (x)	-1,6661x	-0,0682x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (%)	-331,30%	-160,98%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (%)	143,23%	263,98%
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	0,5712	0,3149

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Posisi Keuangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	2.251.802.962	1.582.817.190
Total Liabilitas	3.225.347.616	4.178.351.303
Total Ekuitas	(973.544.654)	(2.595.534.113)

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENJUALAN NETO	8.738.683.350	4.233.746.692
HARGA POKOK PENJUALAN	3.707.761.074	2.376.465.387
LABA KOTOR	5.030.922.276	1.857.281.305
LABA USAHA	1.928.423.523	177.069.743
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.929.424.877	177.023.833
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(307.435.418)	-
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.621.989.459	177.023.833

VII. INFORMASI DAN RIWAYAT TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah dirubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, S.H, Notaris di Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status menjadi suatu perseroan terbuka yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Keputusan No. AHU-0000574.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001938.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sejak Akta Pendirian yang perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta No. 275 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0490473 (“**Akta 275/2021**”). Adapun di dalam Akta 275/2021, para pemegang saham Perseroan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp56.028.563.700,- (lima puluh enam miliar dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) menjadi Rp88.986.398.100,- (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus Rupiah).

Kegiatan Usaha

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan cokelat.

Alamat Kantor

Perseroan berkedudukan di Bandung dengan alamat di Jl. Dadali No.16 RT. 001, RW. 003, nomor telepon (022) 6011375 dan nomor faksimili (022) 6033265 serta website www.wahana-interfood.com. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berikut merupakan struktur Pemegang saham Perseroan per 31 Mei 2022 berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek periode Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Nilai Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.360.000.000	136.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
1. Mahogany Global Investment Pte Ltd	543.842.937	54.384.293.700	61,12
2. PT Inter Jaya Corpora	48.263.450	4.826345.000	5,42
3. Masyarakat	297.757.594	29.775.759.400	33,46
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	889.863.981	88.986.398.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	470.136.019	47.013.601.900	

Susunan Pengurus

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat No. 71 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Rendy Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025781 tanggal 24 Juni 2022 dan telah didaftarkan dengan nomor AHU-0119739.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 24 Juni 2022.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Donny Hartanto
Komisaris : Andre Sylvestre
Komisaris Independen : Tonny Sutanto Mahadarta

Direksi

Direktur Utama : Reinald Siswanto
Direktur : Firman Budidarma
Direktur : Evan Joseph Burhan
Direktur Independen : Irma Suntita

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam industri kakao, industri makanan dari coklat dan kembang gula, perdagangan besar gula, coklat, kembang gula, industri sirup, industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), industri pelumatan buah-buahan dan sayuran. Namun sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan hanya menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan coklat.

Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120203101249 tanggal 14 Januari 2019.

Ikhtisar Keuangan Penting

	31 Desember	
	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	31,21%	-20,88%
Laba Tahun Berjalan	211,62%	-65,59%
Jumlah Aset	40,54%	5,32%
Jumlah Liabilitas	0,11%	7,52%
Jumlah Ekuitas	95,27%	2,48%
Rasio Usaha		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Neto (%)	4,79%	2,17%
Pendapatan Neto / Jumlah Aset (%)	60,55%	64,85%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto (%)	3,80%	1,60%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA) (x)	0,0230	0,0104
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE) (x)	0,0390	0,0244
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (%)	69,39%	135,35%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (%)	40,97%	57,51%
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	1,9542	1,1973

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	370.684.311.428	263.754.414.443
Total Liabilitas	151.852.174.493	151.685.431.882
Total Ekuitas	218.832.136.935	112.068.982.561

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Desember	
	2021	2020
PENJUALAN NETO	224.437.956.140	171.048.708.670
BEBAN POKOK PENJUALAN	186.111.621.563	(143.396.373.624)
LABA KOTOR	38.326.334.577	27.652.335.046
LABA USAHA	24.873.612.788	16.085.021.916
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.749.861.691	3.715.043.422
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.217.229.983)	(976.914.774)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	8.532.631.708	2.738.128.648

VIII. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI TERHADAP TRANSAKSI

Pengambilalihan pada DGI merupakan transaksi afiliasi dikarenakan terdapat rangkap jabatan oleh satu pihak yang menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di Perseroan dan di DGI.

Nama	Perseroan	PT Dlanier Gaya Indonesia
Reinald Siswanto	Direktur Utama	Direktur
Firman Budidarma	Direktur	Komisaris
Evan Joseph Burhan	Direktur	-
Irma Suntita	Direktur Independen	-
Donny Hartanto	Komisaris Utama	-
Andre Slyvestre	Komisaris	-
Tonny Sutanto Mahadarta	Komisaris	-

Reinald Siswanto merangkap jabatan yaitu sebagai Direktur Utama Perseroan dan Direktur pada DGI serta Firman Budidarma merangkap jabatan yaitu sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris pada DGI, sehingga rencana transaksi pengambilalihan pada DGI merupakan Transaksi Afiliasi dan karenanya Perseroan wajib untuk menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK No. 42/2020.

IX. TIDAK TERDAPAT TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERHADAP TRANSAKSI

Pengambilalihan pada DGI bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 42/2020 mengingat tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini karena nilai pengambilalihan masih dalam batas nilai kewajaran transaksi sebagaimana laporan penilaian oleh KJPP.

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan telah melakukan penerbitan Efek bersifat utang tanpa Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) ("MTN I"). Dalam rangka penerbitan MTN I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) ("MTN I Tahap I"), dimana sekitar 40% (empat puluh persen) dana yang digunakan adalah untuk pengambilalihan DGI dan sekitar 60% (enam puluh persen) untuk modal kerja umum terutama untuk pembelian persediaan bahan baku Perseroan.

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham terhadap pengambilalihan DGI sebagaimana ternyata dalam akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa No. 70 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung dan Perseroan telah menandatangani akta jual beli saham pada tanggal 6 Juli 2022.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TRANSAKSI AFILIASI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan pernyataan melalui surat Surat Pernyataan Direksi PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk nomor 005/DIR-C0C0-LEG-SPD/VI/2022 tertanggal 5 Juli 2022 dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk nomor 006/DIR-C0C0-LEG-SPK/VI/2022 tertanggal 5 Juli 2022 bahwa:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah Transaksi termasuk tingkat risiko dan manfaat dari Transaksi bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.
2. Transaksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 42/2020;
3. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan
4. Seluruh informasi yang bersifat material terkait dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Ekuitas DGI dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN BISNIS

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Penilaian yang disusun oleh KJPP No.00640/2.0072-00/BS/04/0022/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 ("Laporan Penilaian Bisnis"):

a. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian berupa 100% Ekuitas DGI.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini mengenai Nilai Pasar 100% (seratus persen) Ekuitas DGI pada Tanggal Penilaian. Sedangkan tujuan Penilaian adalah untuk keperluan transaksi pembelian. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan selain untuk keperluan tersebut, seperti untuk jaminan utang, laporan keuangan dan untuk keperluan lainnya, serta tidak dapat digunakan untuk proses sengketa hukum baik perdata maupun pidana (bila ada); baik antara pemegang saham maupun pihak lainnya.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian Bisnis ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Penilaian Bisnis ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pemilihan Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam penilaian ini adalah Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek dan Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hal-hal di atas dan termasuk kajian terhadap faktor-faktor relevan lainnya yang berpengaruh, kami berkesimpulan bahwa Nilai Pasar 100% (seratus persen) Ekuitas DGI adalah sebesar Rp19.267.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan No: 00669/2.0072-00/BS/04/0022/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 ("Laporan Pendapat Kewajaran"):

a. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah pengambilalihan DGI.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

c. Para Pihak yang Terkait dengan Transaksi

Para pihak yang terlibat Transaksi adalah:

1. Perseroan sebagai Pihak Pembeli;
2. PT Interjaya Corpora sebagai Pihak Penjual; dan
3. Bapak Reinald Siswanto sebagai Pihak Penjual.

d. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi;
3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

e. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

➤ Analisis Transaksi

Transaksi berupa pengambilalihan DGI dengan harga Rp19.999.992.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

Rencana penggunaan dana Perseroan unntuk pengambilalihan DGI merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Namun sesuai dengan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan, rencana transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari Transaksi adalah memberikan sinergi dalam melakukan pemasaran sehingga memungkinkan Perseroan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar; meningkatkan likuiditas Perseroan, karena Perseroan perlu untuk mempersiapkan bahan baku yang cukup guna meminimalisasi risiko kenaikan harga bahan baku Perseroan; dan ketersediaan kas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan dalam melakukan diversifikasi produk *water-based* agar Perseroan memiliki portofolio produk yang lebih lengkap untuk ditawarkan kepada konsumen.

➤ Analisis Kualitatif

Saat ini segmen pasar Perseroan adalah B2B, di mana pasar Perseroan adalah pelaku industri makanan seperti *bakery*, kafe dan *confectionery*. Perseroan berencana untuk memasuki segmen B2C dengan target pasar konsumen menengah ke atas, yaitu dengan pengambilalihan DGI, perusahaan yang bergerak di bidang retail produk coklat.

Selain itu, peningkatan volume bisnis Perseroan juga harus didukung dengan peningkatan modal kerja Perseroan, yang dikarenakan Perseroan harus menjaga kebutuhan bahan baku untuk waktu yang cukup

panjang guna meminimalisasi risiko kenaikan harga bahan baku Perseroan. Oleh karena itu Perseroan perlu menjaga likuiditas Perseroan agar operasional Perseroan dapat berjalan dengan lancar.

Perseroan juga perlu untuk terus meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar guna meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, dengan terjaganya modal kerja yang cukup untuk keperluan operasional Perseroan saat ini, Perseroan juga akan melakukan pengembangan produk *water-based* agar Perseroan memiliki portofolio produk yang lebih lengkap untuk ditawarkan kepada konsumen. Dengan adanya tambahan produk ini, tentunya Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja yang cukup untuk menjalankan pengembangan produk baru ini.

Keuntungan dari MTN I Tahap I adalah Perseroan dapat menggunakan dana dari penerbitan MTN I Tahap I untuk melakukan pengembangan perusahaan, yaitu dengan cara pengambilalihan DGI serta pengembangan produk baru. Selain itu sebagian dana dari penerbitan MTN I Tahap I juga digunakan untuk modal kerja yang dibutuhkan seiring dengan peningkatan volume bisnis Perseroan.

Keuntungan dari rencana pengambilalihan DGI adalah memberikan sinergi dalam melakukan pemasaran sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Sementara itu tidak ada kerugian dari Perseroan atas Transaksi pengambilalihan DGI tersebut diatas.

➤ Analisis Kuantitatif

Setelah dilakukannya Transaksi, Perseroan memperoleh pendapatan dari DGI yang dikonsol kepada Laporan Keuangan Perseroan, sehingga terjadi peningkatan penjualan atas produk DGI sebesar Rp15,8 miliar pada tahun 2022 dan mencapai Rp83,8 miliar pada tahun 2026. Kemudian untuk produk baru diproyeksikan mulai berjalan pada tahun 2023 sehingga terjadi peningkatan penjualan sebesar Rp15,1 miliar pada tahun 2023 dan mencapai Rp80,1 miliar pada tahun 2026.

Atas Transaksi, laba bersih Perseroan akan mulai meningkat pada periode tahun 2022 sebesar Rp223,1 juta atas laba bersih DGI dan mencapai Rp37,3 miliar atas laba bersih DGI dan penambahan produk baru.

➤ Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, Nilai Pasar 100% Ekuitas DGI adalah sebesar Rp19.267.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Transaksi adalah pengambilalihan 99,99996% sehingga Nilai Pasar 99,99996% DGI adalah sebesar Rp19.266.992.293,- (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) sedangkan jumlah harga Transaksi adalah sebesar Rp19.999.992.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah atau 3,80% (tiga koma delapan nol persen) lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pasarnya, yang berarti berada dalam batas atas dan batas bawah yaitu tidak melebihi 7,5% (tujuh koma lima persen) atau berada dalam kisaran nilai yang wajar.

f. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Tanpa mengurangi tanggung jawab kami sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

g. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, kami berpendapat bahwa **Pengambilalihan DGI oleh Perseroan adalah wajar.**

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini dapat menghubungi Perseroan di:

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK.

("PESEROAN")

Kegiatan Usaha Utama:

Kantor Pusat:

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung

Ph +62 22 6011375

Email : corsec@wahanainterfood.com

Website : www.wahana-interfood.com